



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah:

Memberikan arahan kepada Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan percepatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Penanggung Jawab:

a. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

3. Ketua:

Mengoordinir semua kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

4. Wakil Ketua:

Bersama Ketua melaporkan pelaksanaan percepatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

5. Anggota:

- a. memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait pengelolaan pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini serta berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

, LUDI OLIANSYAH

Lampiran I : Keputusan Wali kota Pagar Alam
Nomor : 09 Tahun 2025
Tentang : Tim Pengelolaan dan Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa di
Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran
2025
Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
5.	Anggota	1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Pagar Alam; 2. Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam; 3. Inspektur Pembantu Khusus; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 5. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 97 Tahun 2025

Tentang : Tim Pengelolaan dan
Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 17 Maret 2025

HONORARIUM TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	TOTAL
1.	Pengarah	-	-
2.	Penanggung Jawab	-	-
3.	Ketua	-	-
4.	Wakil Ketua	Rp 850.000/Bulan x 2 Orang x 12 Bulan	Rp 20.400.000,-
5.	Anggota	Rp 750.000/Bulan x 3 Orang x 12 Bulan	Rp 27.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH